



JURNAL POLITIK PEMERINTAHAN DHARMA PRAJA

e-ISSN 2721-7043 ISSN 1979-8857

Website: <http://ejournal.ipdn.ac.id/JPPDP>

Faculty of Politics Governance, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

JPPDP, Vol 18 No. 2

Doi: <https://doi.org/10.33701/jppdp.v18i2.5708>

DEKONSTRUKSI INDEPENDENSI KPK PASCA-REVISI UU NO. 19 TAHUN 2019: ANALISIS POLITIK HUKUM DAN PENANGANAN KORUPSI PEJABAT EKSEKUTIF

Novi Enjelina Putri¹, Muhammin²

^{1,2} Universitas Teknologi Surabaya

Email: novi.enjelinap@utssurabaya.ac.id, muhaiminngali588@gmail.com

*corresponding author

E-mail: novi.enjelinap@utssurabaya.ac.id

Abstract

The revision of the Anti-Corruption Commission Law through Law No. 19 of 2019 has triggered serious debate regarding the institutional weakening and erosion of the KPK's independence, particularly in handling corruption cases involving executive officials. This article aims to analyze how the KPK's independence has been reconstructed after the revision and how this is reflected in law enforcement practices. The analysis was conducted on a number of strategic decisions, including the cases of Edhy Prabowo, Juliari Batubara, Syahrul Yasin Limpo, and Lukas Enembe, which show indications of structural and procedural weakening, as well as inconsistencies in the judicial and criminal justice processes. A comparison is drawn with the Independent Commission Against Corruption (ICAC) model in Hong Kong, which has demonstrated high effectiveness due to its guaranteed institutional independence, operational transparency, and active community participation in corruption prevention. The results of the study show that after the revision, the independence of the KPK has experienced a shift in the political direction of law enforcement in combating corruption in Indonesia, structural weaknesses reflected in procedural interventions, changes in investigation patterns, and inconsistencies in verdicts against high-level corruption perpetrators, as well as a spirit of independence that is vulnerable to political intervention. This article recommends reinforcing the legal framework that guarantees the KPK's operational independence and conducting a systemic evaluation of political influence in.

Keywords: KPK; independence; comparative; executive officials; revision of the KPK Law

Abstrak

Revisi Undang-Undang tentang Komisi Anti Korupsi melalui UU No. 19 Tahun 2019 telah memicu perdebatan serius mengenai melemahnya lembaga dan terkikisnya independensi

KPK, khususnya dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan pejabat eksekutif. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana independensi KPK dikonstruksi ulang pasca-revisi, serta bagaimana hal tersebut tercermin dalam praktik penegakan hukum. Analisis dilakukan terhadap sejumlah putusan strategis, antara lain perkara Edhy Prabowo, Juliari Batubara, Syahrul Yasin Limpo, dan Lukas Enembe, yang menunjukkan indikasi pelemahan struktural dan prosedural, serta inkonsistensi dalam proses peradilan dan pemidanaan. Menggunakan perbandingan dengan model pemberantasan korupsi Independent Commission Against Corruption (ICAC) di Hong Kong, yang menunjukkan efektivitas tinggi berkat jaminan independensi kelembagaan, transparansi operasional, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam pencegahan korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasca-revisi, independensi KPK mengalami pergeseran arah politik hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, pelemahan struktural yang tercermin dalam intervensi prosedural, perubahan pola penyidikan, dan inkonsistensi vonis terhadap pelaku korupsi tingkat tinggi serta semangat independensi yang rentan oleh intervensi politik. Artikel ini merekomendasikan penguatan kembali kerangka hukum yang menjamin independensi operasional KPK dan evaluasi sistemik terhadap pengaruh politik dalam proses penegakan hukum dan pengarusutamaan partisipasi publik sebagai pondasi utama sistem anti korupsi.

Kata kunci: KPK; independensi; komparatif; pejabat eksekutif; revisi UU KPK

PENDAHULUAN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk sebagai respons terhadap krisis kepercayaan yang mendalam terhadap lembaga penegak hukum konvensional, yang dianggap tidak efektif dan rentan terhadap intervensi politik dalam memberantas korupsi. Dibentuk sebagai lembaga independen pasca-reformasi Orde Baru, KPK dirancang untuk menjadi pemain kunci dalam agenda anti korupsi nasional, independen dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif (Riza Sirait & Ismaidar Ismaidar, 2024). Sejak awal berdirinya, KPK tidak hanya dipandang sebagai simbol integritas dan transparansi, tetapi juga sebagai instrumen strategis

negara untuk menegakkan hukum secara tegas, terutama dalam menangani kasus-kasus korupsi besar yang melibatkan elit politik, pejabat senior, dan pejabat pemerintah di cabang eksekutif. Keberadaan komisi ini mencerminkan perlunya reformasi hukum yang lebih komprehensif dan menjadi tolok ukur efektivitas penegakan hukum anti korupsi di Indonesia.

Korupsi merupakan kejadian luar biasa (*extraordinary crime*) yang berdampak sistemik terhadap sistem sosial, ekonomi, dan politik suatu negara (Munawar, 2025). Praktik korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara dan

menghambat pembangunan, tetapi juga merusak keamanan, kesejahteraan masyarakat, dan mengikis kepercayaan warga negara terhadap lembaga pemerintah (Edbert et al., 2022). Lebih lanjut, korupsi merupakan ancaman serius bagi konsolidasi prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, korupsi merupakan tantangan multidimensi bagi negara dalam upayanya mencapai pemerintahan yang bersih, transparan, dan terpadu.

Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai jawaban atas kebutuhan mendesak untuk memperkuat penegakan hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Untuk mencegah dan memberantas korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Selfi Suriyadinata & Ananda Putra Rezeki, 2022).

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai kewenangan yang luas untuk mencegah dan menindak tindak pidana korupsi, meliputi koordinasi dengan aparat penegak hukum lain, pengawasan terhadap lembaga penegak hukum yang menangani

perkara korupsi, pemantauan pelaksanaan pemerintahan negara, serta melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan (Tri et al., 2025). Seluruh kewenangan tersebut dilaksanakan dalam kerangka sistem hukum yang berlaku dan didukung oleh peran serta masyarakat yang efektif sebagai unsur penting dalam membangun sistem pengawasan publik yang transparan dan akuntabel.

Indonesia sebagai suatu negara demokrasi, memiliki KPK sebagai suatu lembaga anti korupsi yang independen merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang berintegritas dan mengedepankan kepentingan publik. Seiring berjalannya waktu, semakin meningkatnya jumlah kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara membuat eksistensi KPK dinilai “terlalu kuat” oleh sebagian kalangan, bahkan ada yang menyebutkan KPK memiliki kecenderungan menjadi suatu lembaga yang “superbody”. Oleh karena itu narasi yang digaungkan adalah diperlukan suatu mekanisme baru yang berperan mengawasi KPK agar tidak menjadi lembaga yang kebal dari kontrol hukum dan kewenangan.

Dalam konteks ini kemudian muncul suatu dorongan untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang KPK, yang ditandai dengan terancamnya kinerja

progresif KPK. Pemerintah dan DPR kemudian mendorong revisi UU No. 30 Tahun 2002, yang secara cepat dan minim partisipasi publik disahkan menjadi UU No. 19 Tahun 2019. Alasan perihal kinerja KPK yang dinilai kurang efektif, lemahnya koordinasi antar lini penegak hukum, pelaksanaan tugas dan wewenang. Dorongan ini muncul untuk pembaharuan hukum agar pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi berjalan efektif dan terpadu (Menkumham, 2019). Revisi Undang-Undang KPK melalui UU No. 19 Tahun 2019 menandai titik balik yang kontroversial dalam perjalanan kelembagaan KPK. Perubahan-perubahan normatif yang mengatur pembentukan Dewan Pengawas, keharusan izin penyadapan, serta status kepegawaian KPK menjadi ASN telah memunculkan kekhawatiran atas kemunduran independensi lembaga tersebut (Orba Manullang et al., 2023).

Salah satu dampak paling nyata dari revisi tersebut dapat diamati melalui penanganan perkara korupsi yang melibatkan pejabat eksekutif pasca-2019. Sejumlah kasus besar, seperti perkara mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, mantan Menteri Sosial Juliari Batubara, hingga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, menunjukkan dinamika baru dalam proses hukum yang dijalankan oleh KPK. Di satu

sisi, lembaga ini tetap melakukan penangkapan dan penyidikan terhadap pejabat tinggi negara. Namun di sisi lain, muncul persoalan serius terkait penurunan intensitas pengungkapan kasus, pembatalan atau perubahan hukuman dalam tingkat banding maupun peninjauan kembali, serta dugaan fragmentasi politik hukum dalam proses peradilan.

Fenomena ini mengundang pertanyaan kritis peneliti: apakah KPK masih mampu mempertahankan independensinya dalam menghadapi tekanan politik, khususnya dalam menangani pejabat eksekutif yang memiliki kekuasaan besar dalam sistem pemerintahan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, artikel ini menggunakan pendekatan politik hukum dan analisis putusan sebagai instrumen untuk mendekonstruksi klaim-klaim independensi pasca-revisi. Melalui pendekatan sosio-legal dan kerangka politik hukum pembentukan UU KPK 2019. Artikel ini tidak hanya membaca teks hukum secara formal, tetapi juga menelaah bagaimana hukum bekerja dalam praktik kekuasaan.

KPK telah diposisikan sebagai simbol keadilan transformatif dan kontrol atas kekuasaan yang melampaui batas-batas cabang kekuasaan klasik. Namun, dalam praktiknya, ketegangan antara independensi kelembagaan dan

kepentingan politik kerap menjadi medan tarik-menarik yang menentukan arah dan daya tahan institusi ini. Penelitian ini menjadi penting untuk menilai sejauh mana reformasi hukum yang seharusnya memperkuat pemberantasan korupsi justru berpotensi menjadi alat delegitimasi terhadap lembaga anti korupsi. Selain itu, studi ini bertujuan untuk menyoroti hubungan antara hukum dan kekuasaan dalam konteks pelembagaan integritas di negara-negara demokrasi yang mengalami kemunduran dalam tata kelola pemerintahan dalam setiap rezim setelah perubahan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan dukungan analisis politik hukum untuk mengkaji independensi KPK dalam penanganan perkara korupsi yang melibatkan pejabat eksekutif pasca-revisi Undang-Undang KPK tahun 2019. Pendekatan perundang-undangan, case dan komparatif dipilih karena permasalahan yang dikaji tidak hanya menyangkut norma hukum formal, tetapi juga berkaitan erat dengan praktik kelembagaan, dinamika politik kekuasaan, dan persepsi publik terhadap kinerja lembaga anti korupsi. Sementara itu, politik hukum digunakan sebagai kerangka untuk menilai arah dan intensi pembentuk undang-undang serta

pengaruhnya terhadap struktur dan fungsi kelembagaan penegak hukum.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui dua sumber utama. Pertama, data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, khususnya UU No. 19 Tahun 2019, serta dokumen resmi KPK dan lembaga peradilan (putusan pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi) dalam perkara-perkara strategis pasca-2019 yang melibatkan pejabat eksekutif, antara lain: Edhy Prabowo, Juliari Batubara, Syahrul Yasin Limpo, dan Lukas Enembe. Kedua, data kualitatif berupa laporan media, hasil investigasi jurnalistik, pernyataan pejabat, serta publikasi akademik dan laporan pemantauan dari masyarakat sipil (ICW, MAKI, dan lainnya), yang digunakan untuk membaca konteks sosial-politik dari proses hukum tersebut.

Metode analisis terhadap teks putusan dan dokumen hukum, serta analisis wacana hukum (*legal discourse analysis*) untuk mengidentifikasi narasi, ideologi, dan relasi kuasa yang bekerja dalam konstruksi independensi kelembagaan. Di samping itu, digunakan pula metode perbandingan hukum secara fungsional terhadap model kelembagaan anti korupsi di negara lain (Hong Kong), guna memperkuat penilaian terhadap arah reformasi hukum di Indonesia.

PEMBAHASAN

Tindak pidana korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal, akan tetapi merupakan fenomena transnasional yang mempengaruhi seluruh Masyarakat dan perekonomian sehingga penting adanya kerja sama internasional untuk pencegahan dan pemberantasannya termasuk pemulihan atau pengembalian aset-aset hasil tindak pidana korupsi (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2006).

Perubahan kondisi peraturan perundang-undangan pasca diberlakukannya revisi Undang-Undang No. 19 Tahun 2019, membuat perubahan juga dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Pertanyaan mendasar tentang apakah KPK masih mampu mempertahankan independensinya tidak dapat dijawab hanya melalui pendekatan normatif yang bersandar pada teks hukum semata, di dalam menghadapi tekanan politik, terutama ketika berhadapan dengan aktor-aktor eksekutif yang memiliki otoritas dan pengaruh kekuasaan yang besar. Isu ini menuntut pembacaan lebih komprehensif serta kontekstual, apalagi setelah revisi UU KPK tahun 2019 sebab lanskap hukum serta politik Indonesia bergeser signifikan. Revisi itu menghadirkan perubahan yang bersifat struktural juga prosedural di dalam tubuh KPK, serta menimbulkan kekhawatiran dari

publik yang meluas perihal potensi pelemahan kelembagaan secara sistemik. Perihal ini menciptakan paradoks antara mandat konstitusional pemberantasan korupsi serta realitas politik. Realitas politik ini cenderung menggerus terhadap ruang independensi KPK.

Analisis terhadap proses hukum dalam berbagai kasus korupsi menunjukkan adanya keterbatasan ruang gerak dari KPK di dalam menjalankan fungsi penyelidikan serta penuntutan, fragmentasi kewenangan antar lembaga, juga kecenderungan pelambatan proses. Tekanan politik secara sistemik dan struktural ini merefleksikan akan adanya penghambat efektivitas kerja KPK yang tidak jarang terjadi. Peran tinggi pejabat negara dalam kasus korupsi juga memperkuat posisi KPK yang rentan terhadap intervensi politik, khususnya saat lembaga ini menyentuh kepentingan penguasa.

Dalam konteks itu, usaha melemahkan KPK sering muncul lewat revisi formal regulasi atau tekanan informal politik, yang biasa dilakukan aktor yang merasa terancam oleh agresivitas serta independensi berantas korupsi KPK. Rangkaian proses penanganan perkara sampai dengan mencapai putusan inkrah sering kali membuka ruang bagi pengaruh eksternal. Pengaruh tersebut dapat mengganggu independensi KPK lewat mekanisme banding serta peninjauan

kembali (PK). Dinamika tersebut menciptakan suatu ketidakpastian hukum serta dapat memperpanjang penyelesaian perkara. Selain daripada itu, dinamika tersebut meningkatkan potensi adanya intervensi politik di dalam setiap tahapan proses peradilan.

Oleh sebab itu, sebelum kita masuk ke dalam suatu pembahasan teknis mengenai efektivitas kelembagaan ataupun kinerja penegakan hukum pasca-revisi, penting sekali untuk terlebih dahulu kita menelusuri akar persoalan ini yaitu bagaimana perubahan regulasi tersebut telah mempengaruhi posisi KPK sebagai lembaga independen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam konteks relasi kuasa antara lembaga anti korupsi serta aktor-aktor politik yang merupakan subjek penyelidikan yang berimplikasi pada proses penyelesaian kasus dan mempengaruhi vonis hukuman pada koruptor.

a. Politik Hukum Revisi UU No. 19

Tahun 2019 dan Konsep

Independensi

1. Politik Hukum Revisi Undang-Undang No. 19 Tahun 2019

Dalam pandangan Politik Hukum seperti halnya yang dipaparkan oleh Mahfud MD, dalam bukunya “Politik Hukum

di Indonesia” sebagaimana menggunakan konsep atau istilah konfigurasi politik yang demokratis dan otoriter, serta karakter responsif dari suatu produk hukum dan konservatif. Jika konfigurasi politik yang demokratis maka nantinya membuat suatu produk hukum yang responsif, sebaliknya apabila kondisi politik yang otoriter akan menghasilkan produk hukum yang konservatif (Mahfud MD, 2010). Hukum pada dasarnya merupakan produk dari lembaga legislatif, sehingga dapat dipahami sebagai bentuk kristalisasi, formalisasi, atau legalisasi dari aspirasi serta kepentingan politik. Dalam konteks ini, penting untuk disadari bahwa hukum tidak berdiri sebagai entitas yang sepenuhnya otonom, melainkan memiliki keterkaitan erat dengan berbagai dimensi kehidupan sosial, termasuk dinamika politik sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi pembentukannya (Kurniawan & Suhadi, 2024).

Merujuk pada kerangka politik hukum, khususnya

revisi Undang-Undang UU KPK, tidak dapat dilepaskan dari keberadaan *political will* aktor-aktor politik yang berkuasa. Urgensi perubahan UU KPK merupakan cerminan dari kepentingan politik yang dominan pada saat itu. Konsep tersebut juga berlaku pada perubahan Undang-Undang KPK No. 30 Tahun 2003, bahwasannya UU ini sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman, dinamika hukum dan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Diubah menjadi UU No 19 Tahun 2019. Pada Naskah akademik RUU KPK *a quo* juga dikatakan bahwa Praktik penegakan hukum pidana korupsi sering menghadapi permasalahan baik dari segi aturannya maupun dari segi substansi dan interpretasinya (Badan Legislasi Nasional DPR RI, 2019). Artinya dalam naskah akademik ini menyatakan bahwa UU KPK No. 30 Tahun 2002, menimbulkan berbagai permasalahan hukum dalam pelaksanaannya.

Sehingga bisa disimpulkan bahwa adanya urgensi revisi Undang-Undang KPK menurut DPR karena Undang-Undang 30 Tahun 2002; pertama, UU sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, dinamika hukum serta sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Kedua; bahwa penegakan hukum terkait pemberantasan korupsi berdasarkan pada Undang-Undang 30 Tahun 2002, sering menimbulkan berbagai permasalahan hukum. Ketiga; bahwa ketentuan mengenai wewenang penyidikan yang dilakukan oleh KPK, didasarkan pada “Undang-Undang 30 Tahun 2002”. Namun yang sebenarnya yang terjadi adalah ada kepentingan politik yang mengintervensi kewenangan KPK dalam penyelidikan untuk menindak kasus korupsi di negara ini, karena untuk melemahkan KPK dengan melalui revisi undang-undang yang ada.

Adanya tendensi kepentingan politik ini ditandai dengan proses perumusan undang-undang yang

tendensius terhadap dominasi kehendak tertentu dalam substansi hukum. Mulai dari proses legislasi yang berlangsung secara cepat dan minim partisipasi publik. Walaupun dalam prosesnya terjadi polemik pergolakan dalam masyarakat yang menentang terjadinya perubahan UU KPK yang dikhawatirkan akan melemahkan independensi kelembagaan KPK sebagai instrumen pertama pemberantasan korupsi di Indonesia (Ramadhana & Oktaryal, 2020). Pembentukan peraturan perundang-undangan yang terburu-buru akan menghasilkan Undang-undang yang tidak memuaskan, karena pada umumnya didorong oleh kepentingan sesaat, tidak sistematis, kadang isinya tumpang tindih, dan pada umumnya tidak berumur panjang (Mertokusumo, 2014).

Melihat revisi undang-undang KPK dalam teori *Trias Politika* yang dibuat oleh Montesquieu mengatur pembagian kekuasaan negara menjadi tiga bagian, yaitu

eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Masing-masing bagian memiliki tugas dan wewenang yang berbeda serta saling mengawasi satu sama lain. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, KPK setelah adanya perubahan undang-undang, masuk dalam kelompok jabatan eksekutif. Dalam UU KPK 2002 sebelum perubahan, posisinya berada dibawah kekuasaan kehakiman menyangkut proses dan tahapan dalam peradilan dan bagian dari prinsip *check and balances* antara kekuasaan eksekutif dan yudikatif. Setelah revisi tahun 2019 menurut fungsinya, kedudukan KPK disetarakan dengan Kepolisian dan Kejaksaan dimana Kepolisian dan Kejaksaan termasuk dalam rumpun eksekutif (Ari, 2022). Namun, terdapat pendapat yang mengatakan bahwa KPK seharusnya tetap memiliki kemandirian dan posisi yang sama seperti Trias Politika, karena tugas KPK dalam menangani korupsi memerlukan kebebasan yang tinggi.

Kalau kita melihat posisi KPK dalam undang-undang di indonesia, Bawa secara hukum, keberadaan KPK ditentukan dalam Pasal 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Dalam Pasal 1 disebutkan, "Dengan undang-undang ini, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi." Pasal 2 menjelaskan, komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan apapun. Pasal 3 menegaskan, bahwa komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan manfaat dari upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kemudian penataan kelembagaan KPK dilaksanakan sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017. Di mana dinyatakan bahwa KPK

merupakan bagian dari cabang kekuasaan pemerintahan. KPK termasuk ranah kekuasaan eksekutif yang sering disebut lembaga pemerintah (*regeringsorgaan-bestuur organen*). Hal ini dimaksudkan agar kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi jelas, yaitu sebagai bagian dari pelaksana kekuasaan pemerintahan (*executive power*).

Dengan dasar yuridis ini, maka dapatlah ditentukan bahwa keberadaan KPK sebagai badan khusus atau lembaga khusus pemberantasan korupsi mempunyai landasan hukum yang kuat sebagaimana diamanatkan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945, Pasal 43 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 1, 2 dan 3 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau disebut KPK.

2. Konsep Independensi KPK

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi

atau United Nation Convention Against Corruption (UNCAC), yang kemudian diratifikasi Indonesia melalui UU Nomor 7 Tahun 2006. Menekankan pentingnya jaminan independensi bagi lembaga anti korupsi di setiap negara peserta melalui standar dalam konvensi ini. Independensi diartikan tidak hanya perihal administratif, namun melibatkan kelembagaan, fungsi, perlindungan terhadap intervensi politik dan kekuasaan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003), n.d.) Independensi dalam hukum tata negara serta lembaga penegak hukum berarti lembaga tersebut bebas dari pengaruh dan tekanan dari pihak lain, baik dari dalam maupun di luar pemerintahan, saat menjalankan tugas dan haknya. Prinsip ini sangat penting dalam sistem negara

hukum guna menjamin keadilan serta kekuatan hukum.

Namun, revisi Undang-Undang No. 19 Januari 2019, mengenai KPK, menimbulkan pertanyaan tentang kelayakan reformasi prinsip independensi serta potensi pelemahannya. Politik hukum revisi UU KPK menunjukkan adanya tarik menarik antara kepentingan upaya pemberantasan korupsi dengan dinamika kekuasaan negara, yang akibatnya dapat mempengaruhi otonomi kelembagaan KPK. Dalam tinjauan ini, kebijakan Hukum menyoroti pentingnya pencegahan korupsi berdasarkan keamanan nasional, yang berkaitan langsung dengan kewenangan KPK sebagai aktor utama dalam penegakan hukum anti korupsi Indonesia.

Perubahan terhadap Undang-Undang KPK menandai awal dari goyahnya independensi lembaga tersebut. Salah satu dampaknya terlihat pada perubahan untuk menjadi penyidik KPK, harus melalui proses seleksi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Proses

penggantian status penyidik sebagai ASN ini, kemudian menempatkan mereka dalam sistem birokrasi negara yang bersifat hierarkis. Perubahan tersebut memaksa pegawai KPK untuk tunduk pada peraturan perundang undangan yang berlaku bagi ASN, yang mencakup ketentuan mengenai disiplin, pengawasan, dan karir yang diatur oleh pemerintah (Indonesia Corruption Watch, 2024a).

Konsekuensinya, proses penyidikan tidak lagi sepenuhnya otonom karena terikat pada struktur dan prosedur administratif yang berlaku dalam sistem kepegawaian nasional. Meskipun sistem ASN mengedepankan prinsip meritokrasi yakni promosi jabatan berdasarkan integritas dan kompetensi. Dalam praktiknya, seleksi dan peningkatan jabatan di Indonesia masih menghadapi berbagai problematika. Salah satunya adalah kecenderungan dominannya relasi kuasa atau hubungan personal dalam menentukan mobilitas karier

pegawai. Kondisi ini membuka ruang bagi intervensi kepentingan pribadi dan politik dalam tubuh KPK, yang pada akhirnya mengancam independensi lembaga tersebut secara struktural maupun operasional.

Perubahan kelembagaan secara internal diperkuat dengan kebijakan dari lahirnya PP nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Mulai dari proses seleksi pegawai, penyesuaian jabatan, orientasi, dan tahap pengalihan pegawai KPK (Pranoto & Kurniawan, 2023). Perubahan Undang-undang KPK dan PP tentang pengalihan pegawai KPK ini yang memicu hilangnya independensi. Dimana penyidik KPK, harus melalui seleksi untuk menjadi ASN sedangkan posisi birokrasi negara indonesia adalah hierarki. Hal ini tentu saja mempengaruhi proses penyelidikan dan penyidikan. Struktur birokrasi kelembagaan KPK yang mengalami

perubahan secara internal ini memiliki tendensi terhadap intervensi proses pengungkapan kebenaran atau proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK sebagai organ independen. Tendensi intervensi kepentingan individu dapat terjadi sebab struktur pegawainya merupakan aparatur sipil negara.

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dengan kehilangan independensi KPK melalui revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ini, maka KPK tidak lagi bisa bertindak seperti semangat awal terbentuknya. KPK sebagai lembaga yang independen di antara lembaga-lembaga yang ada di negara indonesia seperti Kepolisian dan kejaksaan (Saragi & Washington Hasiholan, 2025). Kini KPK akan seperti lembaga-lembaga lain yang harus melakukan koordinasi dengan pemerintah untuk

melakukan penindakan terhadap kasus korupsi. Dalam Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang telah disahkan yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 pada pasal 37A hingga pasal 37G mengatur mengenai Dewan Pengawas yang akan bertugas mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Selain itu Dewan Pengawas juga banyak mengatur mengenai peraturan administrasi hingga membuat laporan pelaksanaan dalam bertugas yang kemudian akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat.

KPK sebagai lembaga yang memiliki tugas untuk menyelesaikan korupsi di indonesia dan juga lembaga yang memiliki tingkat harapan publik tinggi, menjadi lemah melalui revisi Undang-Undang KPK. Salah satunya karena memposisikan para pegawai KPK harus menjadi ASN seperti yang disampaikan di atas. Serta di dalam konsepsi independensi justru terkadang sistem pertanggungjawaban

yang harus diperkuat. Independensi tegasnya bukan tanpa kontrol. Sebaliknya dalam independensi harus dibangun sistem pengawasan internal dengan baik sehingga model pengawasan eksternal—meskipun tetap ada harus diminimalisir. *Self-control* adalah kunci utama pengawasan lembaga independen, yang memungkinkan lembaga demikian mengurangi unsur pengawasan eksternal, dalam kadar dan cara yang keliru merupakan bentuk intervensi, dan karenanya diharamkan dalam relasinya dengan komisi negara independen (Indrayana, 2016).

Komisi negara independen merupakan organ negara yang secara ideal dirancang untuk berada di luar tiga cabang kekuasaan utama—eksekutif, legislatif, dan yudikatif—meskipun dalam praktiknya menjalankan fungsi yang merupakan kombinasi dari ketiganya (Agus Riewanto, Andy Omara, 2023). Oleh karena itu KPK dikenal sebagai lembaga *Independent*

Supervisory Bodies karena mengemban peran yang mencakup aspek regulatif, administratif, sekaligus penghukuman (Asshiddiqie, 2006). KPK (*independent supervisory bodies*) merupakan lembaga yang menjalankan peran multifungsi, mencakup aspek regulasi, administrasi, serta penegakan sanksi atau penghukuman secara bersamaan (Indrayana, 2016).

Independensi lembaga semacam ini tidak berarti terbebas dari mekanisme kontrol, tetapi menekankan bahwa pengawasan terhadapnya tidak dilakukan oleh pemerintah secara langsung. Sebaliknya, bentuk pertanggungjawaban dilakukan secara demokratis melalui pelaporan berkala kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai representasi rakyat. Dalam konteks ini, jika KPK tidak diberikan kewenangan dan status luar biasa dalam hal independensi, maka keberadaannya kehilangan makna. Sebab, mandat awal pembentukan KPK justru lahir dari kegagalan

institusi penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan dalam menjalankan fungsi pemberantasan korupsi secara efektif dan efisien .

Dipahami bahwa situasi sosial terus berubah sehingga kebijakan atau undang-undang harus berubah, namun perubahan undang-undang harus memiliki alasan yang rasional dengan keadaan sosial-politik bangsa di suatu negara tersebut. Karena pemerintah tidak boleh sewenang-wenang dengan kepentingan politik untuk mempertahankan kekuasaan sehingga merubah undang-undang yang pada akhirnya mengabaikan suara publik dan kepentingan publik. Melalui putusan Mahkama Konstitusi dalam perintah untuk merubah Undang-Undang yang tertuang dalam “Putusan MK No 138/PUU VII/2009”. Pada pokoknya berisi tentang tiga indikator kegentingan yang memaksa yaitu, adanya kekosongan hukum, keadaan yang mendesak, dan pembuatan UU melalui proses yang panjang sehingga perlu dikeluarkan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009, 2009).

Meskipun KPK memiliki mandat yang kuat dalam memberantas korupsi, upaya institusi ini seringkali menghadapi hambatan serius akibat intervensi kepentingan politik. Salah satu bentuk intervensi tersebut tercermin dalam pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang secara politis membuka ruang bagi pelemahan kelembagaan KPK. Situasi ini kemudian menjadi titik awal bergulirnya wacana revisi Undang-Undang KPK, yang secara kontroversial diajukan sebagai Rancangan Undang-Undang (RUU) usul inisiatif DPR dalam Sidang Paripurna pada 5 September 2019. Padahal, sebelumnya revisi ini tidak tercantum dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Proses legislasi yang berlangsung cepat dan minim partisipasi publik tersebut memicu perdebatan luas di tengah masyarakat. Salah satu poin revisi yang

paling menuai polemik adalah pembentukan Dewan Pengawas, yang dianggap berpotensi menggerus independensi KPK sebagai lembaga penegak hukum yang seharusnya bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif maupun legislatif.

Namun kalau melihat revisi undang-undang KPK, ketika KPK mengalami hambatan dalam melakukan pemberantasan korupsi di indonesia karena banyak intervensi kepentingan politik sehingga DPR melakukan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket terhadap KPK, sehingga membuka jalan untuk melakukan revisi Undang-Undang KPK dan menjadi “Rancangan Undang-Undang” usul inisiatif DPR dalam sidang paripurna Kamis, 5 September 2019 bertekad untuk menyelesaikan pembahasan revisi “UU KPK”. Usul Revisi “UU KPK” yang sebelumnya tidak masuk program legislasi nasional, menuai pro-kontra di masyarakat Indonesia. Salah satu pro kontra yang sangat

menyita perhatian masyarakat yaitu adanya dewan pengawas dalam kelembagaan KPK.

Tak jauh berbeda dengan kondisi umum pemberantasan korupsi di Indonesia, keberadaan KPK perlahan juga mulai dipertanyakan efektivitasnya. Bagaimana tidak, rentetan kontroversi silih berganti selama kurun waktu empat tahun terakhir. Mulai dari rendahnya kuantitas serta kualitas penindakan, skandal pelanggaran etik, hingga memburuknya tata kelola kelembagaan (Indonesia Corruption Watch, 2024a). Akibatnya seperti saat ini, hampir semua jajak pendapat yang dilakukan lembaga survei menempatkan lembaga antirasuah itu pada titik terendah dalam tingkat kepercayaan masyarakat.

Perubahan lain yang signifikan adalah status pimpinan KPK yang kini tidak lagi berfungsi sebagai penyidik dan penuntut, alih status kepegawaian KPK yang mengubah status independensi pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN), serta

peningkatan batas minimum usia pencalonan pimpinan KPK yang kini lebih tinggi. Perubahan mengenai pembentukan Dewan Pengawas KPK (Dewas KPK), dalam hal penyadapan, maka pimpinan KPK mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas. Keberadaan Dewan Pengawas merupakan hal baru dalam tubuh KPK. Dikarenakan banyak dugaan bahwa KPK telah *Abuse of Power* sehingga dibutuhkan dewan pengawas yang berada dalam tubuh KPK itu sendiri untuk mengawasi kinerja KPK.

Lebih lanjut undang-undang No. 19 Tahun 2019 Pasal 12 C ayat (1) dan (2), penyelidik dan penyidik melaporkan Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang sedang berlangsung kepada Pimpinan KPK secara berkala. Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari

kerja terhitung sejak Penyadapan selesai dilaksanakan.

Dampak dari revisi Undang-undang KPK Pasal 12B UU Nomor 19 Tahun 2019 bahwa, penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari Dewan Pengawas. Dilanjutkan dengan Pasal 12B ayat (4), dalam hal Pimpinan KPK mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Penyadapan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama. Dengan kehadiran dewan pengawasan KPK tidak lagi bertindak secara independen namun harus berkoordinasi, sedangkan dalam pemberantasan kasus korupsi di indonesia ini selalu diintervensi dalam kepentingan politik.

Permasalahan soal batasan intervensi Dewas KPK dalam operasional KPK, dimana dapat menghalangi batasan kekuasaan KPK dalam

menjalankan pemberantasan tindak pidana korupsi. Meskipun Dewas dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 untuk mengawasi secara internal dan memastikan organisasi KPK bertanggung jawab, persoalannya tentang independen dan efektifitas proses penyidikan KPKP. Terutama soal ketentuan izin tertulis dari Dewas untuk menyadap telepon, menggeledah tempat, dan mengambil barang-barang yang benar-benar memperlambat proses pemberantasan kejahatan dan dapat menciptakan peluang untuk kesepakatan politik. Dalam situasi ini, masalahnya bukan hanya ada badan pengawas, namun sejauh mana Dewas bertindak sebagai pengawas internal yang memastikan segala sesuatunya terbuka dan jujur, tanpa membuat KPK kurang mampu melakukan tugasnya sebagai lembaga penegak hukum yang seharusnya dapat bekerja tanpa hambatan politik atau birokrasi.

Hasil umum berdasarkan evaluasi kinerja (Transparency

Internasional Indonesia, 2023) dengan menggunakan enam dimensi yang telah ditetapkan, KPK memperoleh skor akhir sebesar 57% pada tahun 2023. Jumlah tersebut mengalami penurunan yang cukup signifikan dari sebelumnya. Rating sebelumnya di tahun 2019 adalah 80%. Hasil ini menjadi buktinya saat ini KPK telah bekerja dan berada dalam posisi yang sangat buruk. Semua dimensi dievaluasi mengalami penurunan, dan tidak ada dimensi yang mengalami peningkatan. Artinya publik saat ini semakin ragu terhadap independensi KPK sebagaimana terlihat dalam penanganan kasus-kasus strategis, khususnya yang melibatkan para politisi.

Dapat dilihat bahwa dampak Revisi UU No. 19 Tahun 2019 tidak hanya mempengaruhi pemerintahan pada rezim Presiden Jokowi, tetapi juga bersifat lintas rezim. Derajat independensi KPK cenderung sangat dipengaruhi oleh komitmen politik Presiden terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi melalui

kebijakan dan instrumen hukum yang ditempuh. Sementara itu, sejak direvisinya Undang-Undang KPK hingga saat ini di bawah rezim Presiden Prabowo, belum terlihat adanya komitmen yang tegas dan terukur dalam menuntaskan korupsi di Indonesia. Meskipun isu pemberantasan korupsi sering dibahas dalam pidato presiden, upaya-upaya tersebut sebagian besar tetap berada pada tingkat normatif, verbal, dan textual, tanpa tindakan politik yang substansial.

Sepanjang masa jabatan Presiden Prabowo, pemberantasan korupsi berulang kali diangkat sebagai janji politik dalam pidato resmi dan pernyataan publik. Namun, pemberian amnesti kepada Hasto dan Tom Lembong melemahkan prinsip penuntutan dalam pemberantasan korupsi dan memperkuat tanda-tanda penurunan independensi KPK setelah revisi Undang-Undang. Pemberian amnesti dapat diartikan sebagai bentuk pengampunan bagi pelaku

korupsi, terutama jika disertai dengan pernyataan bahwa kompensasi kerugian keuangan negara dapat menghilangkan status hukum pelaku, yang pada akhirnya menempatkan KPK pada posisi yang tunduk pada kehendak politik eksekutif, melemahkan efek jeranya dan mengurangi pentingnya independensi dan akuntabilitas pidana dalam sistem hukum anti-korupsi.

b. Analisis Kasus yang Melibatkan Pejabat Eksekutif Pasca Revisi UU KPK

Melihat independensi KPK perlu juga melihat bagaimana proses penanganan kasus tindak pidana korupsi pasca revisi UU KPK Tahun 2019. Dalam hal ini tulisan ini akan mengulas beberapa kasus yang relevan, kasus tindak pidana korupsi yang terjadi secara waktu setelah 2019. Sehingga rentang waktu tersebut penulis pilih untuk kemudian dianalisis, untuk melihat bagaimana dinamika pergeseran kekuatan KPK dalam menangani kasus tindak pidana korupsi di Indonesia setelah adanya revisi undang-undang KPK.

Pergeseran dependensi KPK itu juga perlu dilihat dari bagaimana berlangsung dan ditanganinya suatu kasus tindak pidana korupsi. Menurut data (Indonesian Corruption Watch, 2021) pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi berlatar belakang pejabat eksekutif menduduki posisi pertama. Rincian pejabat eksekutif tersebut, perangkat desa (360 orang), pemerintah daerah (343). Pada tahun 2022 (Ananya & Kaban, 2023) pejabat eksekutif data tertinggi hanya dengan latar belakang kepala desa (374). Pada tahun 2023 (Indonesia Corruption Watch, 2024b) latar belakang pelaku korupsi yang dilakukan pejabat eksekutif kepala desa (51) dan kepala daerah (13 orang).

Setelah revisi Undang-Undang KPK 2019, terdapat kasus yang menggegerkan publik sebab korupsi suap ekspor benih lobster dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan yakni Edhy Prabowo pada tahun 2020. Dapat dilihat dari proses penanganan dan penuntutan, yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK dengan mendakwa Edhy dengan dua dakwaan. Pertama yakni Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Tipikor Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

dan kedua, Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Penuntutan yang dilakukan oleh KPK juga tendensius, sebab tuntutan yang diberikan apabila dianalisis masih dalam kategori ringan sedangkan ini merupakan kejahatan serius (*extraordinary crime*). Penuntut umum KPK hanya mendakwa Edhy Prabowo dengan tuntutan 5 tahun penjara dan denda Rp. 400 jt. Menurut pertimbangan meringankan yang dilakukan oleh penuntut adalah Edhy Prabowo berperilaku sopan dan belum pernah dihukum sekaligus sebagian aset telah disita. Pertimbangan yang memberatkan yakni Edhy Prabowo tidak memberikan teladan yang baik selaku menteri KKP.

Pada tahun 2021, kasus Juliari Batubara yang menjabat Menteri Sosial suap pengadaan Bantuan sosial Covid19. Didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum KPK hanya 11 tahun. Padahal apabila melihat kejahatan yang dilakukan di masa pandemi Covid-19 di tengah kesusahan masyarakat, justru tuntutan harus dilakukan secara maksimal. Terlebih Juliari Batubara merupakan menteri yang memegang urusan sosial dan kesejahteraan rakyat, pelanggaran

etika dan hukum yang dilakukan seharusnya mendapat tuntutan maksimal sebagai bentuk efek jera dan perlindungan terhadap nilai-nilai keadilan sosial (Indonesian Corruption Watch, 2021).

Situasi serupa terulang pada tahun 2023 dalam kasus Lukas Enembe, Gubernur Papua, yang juga didakwa atas tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang besar dan kompleksitas sosial-politik yang menyertainya. Tuntutan yang diberikan 10,5 tahun, namun dalam prosesnya terdapat penghambatan disebabkan kondisi Lukas Enembe yang diklaim sedang sakit. Demonstrasi menentang

penyelidikan seorang pejabat pemerintah, atas nama loyalitas dan kesehatan. Para loyalis memprotes dan menolak penetapan gubernur sebagai tersangka dalam semua dakwaan yang diajukan terhadapnya oleh KPK (Robin & Giroth, 2023). Pada tahun 2024, kasus Syahrul Yasin Limpo (Menteri Pertanian) Syahrul Yasin Limpo resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK setelah bukti-bukti yang cukup mengindikasikan keterlibatan dirinya dalam tindak pidana korupsi, didakwa dengan 12 tahun penjara (Claritha Delia Lohanda, 2024)

Table 1. Kasus dan Putusan Tindak Pidana Korupsi pasca perubahan UU KPK

No.	Analisis putusan dari pengadilan, banding, PK,				
	Kasus Tindak Pidana Korupsi	Tahun Kasus	Putusan Pertama	Putusan Banding	Putusan Akhir
1	Edhy Prabowo (Menteri Kelautan dan Perikanan)	2020	5 tahun penjara + denda Rp 400 juta + uang pengganti Rp 9,688 miliar + USD 77.000 Pidana tambahan pencabutan hak untuk dipilih dalam	Diperberat menjadi 9 tahun penjara (PT DKI), November 2021	Mahkamah Agung mengurangi hukuman jadi 5 tahun penjara + denda Rp 400 juta (Maret 2022)

			jabatan publik selama 3 tahun		
2	Juliali Batubara (Menteri Sosial)	2021	12 tahun penjara + denda Rp 500 juta subsider 6 bulan + uang pengganti ~Rp 14,5 miliar	Tidak diajukan banding—putusan berkekuatan hukum tetap per Desember 2021	
3	Lukas Enembe (Gubernur Papua)	2023	8 tahun + denda Rp 500 juta subsider 4 bulan + UGP Rp 19,69 miliar	Diperberat jadi 12 tahun + denda Rp 500 juta subsider 4 bulan + UGP Rp 44,3 miliar (PT DKI, Sept 2024)	MA menolak kasasi pada Feb 28 2025, hukuman 12 tahun + UGP Rp 44,27 miliar + USD 30 000 menjadi inkracht
4	Syahrul Yasin Limpo (Menteri Pertanian)	2024	10 tahun + denda Rp 300 juta subsider 4 bulan + uang pengganti ~Rp 14,1 miliar + USD 30 000	Diperberat menjadi 10 tahun + denda Rp 1 miliar subsider 4 bulan (PT DKI, 7 Des 2023)	Kasasi masih berjalan (belum inkracht)

Sumber Direktori Putusan Mahkamah Agung RI

Berdasarkan tabel kasus-kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat eksekutif di atas, analisisnya mengenai bagaimana kemudian proses penegakan hukum dapat digoyah maupun dapat dilakukan proses pengikisan dalam setiap proses pada tingkat

penyidikan-penyelidikan, tahap persidangan awal hingga akhir. Pengikisan tersebut bisa melalui tekanan-tekanan baik masyarakat pendukung, politik kekuasaan, hingga *Obstruction of justice*. Upaya pengikisan lembaga KPK, misalnya dalam upaya penanganan tindak

pidana korupsi yang melibatkan pejabat, terdapat tekanan-tekanan politik yang berusaha menghambat proses penyidikan. Misalnya, dalam kasus Lukas Enembe terdapat hambatan karena terjadi demonstrasi massa pendukung menolak penetapan tersangka.

Perubahan undang-undang KPK merekonstruksi secara tidak langsung kedudukan independensi KPK menjadi bagian eksekutif, diperkuat dengan adanya Dewas yang berpotensi besar membatasi kewenangan penyadapan dan penyidikan. Terlebih KPK seringkali bersinggungan dengan aktor-aktor politik, birokrasi yang memiliki posisi strategis dalam struktur kekuasaan nasional. Oleh sebab itu, potensi keterbatasan tersebut semakin besar karena berdampak pada lemahnya proses pembuktian dan penanganan kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh koruptor pejabat eksekutif. Efek tersebut dapat dilihat dalam disparitas dan fluktuasi vonis yang diberlakukan pada pelaku korupsi tingkat tinggi. Misalnya Edhy Prabowo, yang memperoleh hukuman rendah sekaligus mendapatkan pengurangan hukuman di tingkat Mahkamah Agung. Ketidakkonsistenan vonis,

diakibatkan juga oleh keterlibatan KPK dalam banding serta hasil akhir yang tidak mencerminkan keadilan. Mengindikasikan bahwa perubahan UU KPK bukan hanya melemahkan independensi namun juga mereduksi integritas dan performa institusional dalam menangani korupsi secara sistemik.

Dinamika proses pengadilan pertama, banding, hingga kasasi atas putusan kasus tindak pidana korupsi tidak dapat dilihat semata-mata sebagai proses hukum yang netral. Sebab, proses penanganan kasus syarat akan agenda politik kekuasaan elit politik dengan penegak hukum. Upaya upaya hukum yang dilakukan oleh pejabat eksekutif dalam sejumlah kasus, seperti Edhy Prabowo, Lukas Enembe, Syahrul Yasin Limpo dalam proses berlangsungnya penanganan kasus justru dapat dibaca sebagai bentuk intervensi atau pengendalian terhadap arah putusan pengadilan yang menguntungkan pelaku. Proses hukum ini menjadi arena simbolik yang dipertontonkan ke publik untuk membangun narasi bahwa Negara melalui pengadilan punya niat terhadap isu pemberantasan korupsi di Indonesia. Padahal secara substansial, putusan yang

ditampilkan dalam tabel di atas dapat dilihat melemahkan unsur pemidanaan terhadap *extra ordinary crime*.

Berkaca pada pengurangan hukuman oleh Mahkamah Agung terhadap Edhy Prabowo dari 9 tahun menjadi 5 tahun menimbulkan pertanyaan serius: apakah ini didasarkan murni pada pertimbangan hukum, ataukah ada tekanan politik, baik implisit maupun eksplisit, yang bermain di balik layar?. Tentu saja, putusan penurunan hukuman terhadap koruptor dapat melemahkan kepercayaan publik terkait independensi dan penegakan hukum di Indonesia. Pertimbangan yang diberikan oleh hakim dalam putusan juga tidak secara objektif bersifat substansial logis, namun lebih cenderung subjektif dan tidak proporsional.

Melihat putusan-putusan dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi, maka bisa dikatakan bahwa terjadi penurunan otonomi hukum di Indonesia, dengan kecenderungan pelemahan dan penurunan independensi (Syamsudin Radjab, 2021). KPK yang dikenal dengan prinsip *zero tolerance* terhadap penanganan setiap kasus tindak pidana korupsi tanpa toleransi

dan memberikan sanksi tegas. Terlebih bahwa korupsi merupakan pelanggaran terhadap integritas, artinya hukuman yang diberikan harus berat dengan menjunjung tinggi rasa keadilan (Studi et al., 2025). Prinsip ini dimaknai bahwa setiap kasus yang masuk dalam radar penyidikan harus diselesaikan hingga tuntas tanpa pengecualian.

Kasus-kasus yang melibatkan pejabat publik, harus dilakukan upaya penuntutan dengan dakwaan maksimal. Sebab tindakan koruptif yang dilakukan pejabat telah merugikan masyarakat, sepatutnya harus dihukum lebih berat dengan unsur memberatkan. Pemberian hukuman harus memperhitungkan sifat mendalam dari penjahat itu sendiri, tingkat kejahatannya yang diduga, kualitas intrinsik kehendaknya. Walaupun saat ini hukum pidana modern menggeser konsep *retributive*, ke aspek *restorative*. Untuk itu, formula pemberian efek jera terhadap pelaku korupsi harus berjalan secara paralel, yakni mengkombinasikan pemenjaraan dan pemulihan kerugian keuangan negara melalui pengembalian aset negara. Lemahnya penuntutan KPK tersebut dapat menjadi tanda awal bahwa ada

potensi penurunan independensi dan integritas KPK dalam komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia. Pada akhirnya, semua ini menyiratkan arah politik hukum Indonesia yang abai terhadap agenda pemberantasan korupsi.

Dalam konteks masa jabatan rezim pemerintahan sekarang yakni Presiden Prabowo, perkembangan penanganan kasus korupsi terhadap pejabat pemerintah menunjukkan dinamika baru dalam independensi KPK yang perlu dikaji secara kritis. Meskipun pemerintah telah menegaskan kembali komitmennya untuk memerangi korupsi melalui reparasi kerugian keuangan negara dan penuntutan yang adil, fokus pengelolaan kasus cenderung pada tindakan administratif dan penyitaan aset, daripada memaksimalkan penuntutan terhadap pelaku korupsi di tingkat pemerintah. Pola ini berpotensi semakin melemahkan KPK secara politik dan struktural, terutama jika tindakan pemerintah seperti wacana tentang menghindari konsekuensi pidana melalui reparasi kerugian negara secara implisit membatasi fungsi penegakan hukum KPK. Situasi ini dapat diinterpretasikan sebagai tanda awal melemahnya independensi KPK di

bawah rezim baru, di mana orientasi kebijakan hukum dalam memerangi korupsi berisiko bergeser dari paradigma penegakan hukum yang konsisten ke pendekatan pragmatis yang melemahkan kekuasaan eksekutif.

c. Kritik legislasi dan Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Indonesia dan Hong Kong

Usulan perubahan undang-undang KPK diinisiasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan alasan bahwa peraturan yang ada sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman serta tidak cukup mengakomodasi permasalahan korupsi di Indonesia. Namun, argumentasi tersebut tidak selaras dengan prinsip dan prosedur legislasi dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dimana harus memuat landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis (Putra Astomo, 2018). Selaras bahwa Indonesia sebagai negara hukum, dalam proses perubahan harus berjalan sesuai prosedur hukum dan asas legalitas (Munthoh, 2009). Proses pembentukan UU harus melalui

prosedur yang jelas dan tepat sebagaimana diatur oleh undang-undang (Samosir, 2016). Sayangnya dalam konteks perubahan undang-undang KPK tidak tercermin prinsip sebagaimana disebutkan. Sebab proses yang ada tergesa-geas, minim partisipasi publik, dan mengabaikan analisis kebutuhan mendalam terhadap kelembagaan KPK.

Maka, dapat dikatakan bahwa perubahan UU KPK tidak hanya cacat secara prosedural (*an-prosedural*), tetapi juga bertentangan dengan prinsip dan prosedur pembentukan hukum, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Revisi ini dilakukan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip perencanaan hukum yang mengharuskan setiap rancangan undang-undang harus didasarkan pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas), sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1), dan tanpa memperhitungkan pentingnya peran serta masyarakat yang berarti dan peran serta langsung KPK sebagai lembaga negara yang berkepentingan. Kesenjangan ini mencerminkan pelanggaran

terhadap asas legalitas formal dan asas keterbukaan yang seharusnya menjadi pilar utama proses legislasi dalam suatu negara yang berlandaskan hukum. Pada hakikatnya, hal ini menjadi preseden buruk bagi tata kelola peraturan perundang-undangan nasional, mengurangi legitimasi demokrasi pembentuk undang-undang, dan mengaburkan komitmen negara terhadap supremasi hukum dan integritas lembaga anti korupsi di Indonesia.

Revisi UU KPK ini melanggar prinsip supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai semangat tata kelola pemerintahan yang baik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan serta menjalankan pemerintahan sesuai dengan semangat hukum yang berlaku di Indonesia. “*Good governance*” dan “*rule of law*” merupakan dua gagasan yang saling berkaitan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik dan adil. Tata kelola yang baik atau *good governance* mengedepankan prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, keterlibatan masyarakat, dan efisiensi dalam

menjalankan fungsi pemerintahan. Sebaliknya, supremasi hukum atau supremasi hukum menjadikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, sehingga seluruh masyarakat dan lembaga harus menaati hukum yang ada.

Kedua konsep ini diterapkan agar pemerintahan menjadi bersih, efektif, dan bertanggung jawab, serta memastikan hak-hak warga negara terlindungi. *Rule of law* dan *good governance* tidak bisa dimaknai secara sempit bahwa pemerintah dan rakyat harus tunduk pada hukum yang berlaku sehingga pemerintah tergesa-gesa merubah undang-undang untuk mengatur roda ketataneagaraan dan kehidupan sosial, tapi pemerintah harus rasional melakukan revisi undang-undang sesuai dengan prosedur sehingga tidak mengabaikan ketentuan hukum lainnya. Memperhatikan soal keterbukaan dan partisipasi publik untuk keterlibatan dalam perumusan undang-undang, yang realitasnya sering diabaikan oleh pemerintah sehingga tidak mencerminkan prinsip *rule of law* dan *good governance*.

Sebagaimana teori tujuan pembentukan hukum Gustav

Radbruch, bahwa hukum harus mengandung nilai kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Begitu pula dalam putusan lembaga kekuasaan kehakiman, penerapan nilai tersebut menjadi penting sebagai orientasi bagi para pencari keadilan. Namun, belakangan waktu terakhir, alih-alih tercapai, putusan majelis hakim terlihat hanya menitikberatkan kepada kepentingan pelaku ketimbang korban kejahanatan (Ananya & Kaban, 2023). Pasca perubahan undang-undang, kerja KPK semakin terjebak pada rutinitas yang kurang strategis. Agenda pemberantasan korupsi yang diusung KPK justru terkesan sporadis dan terjebak dalam rutinitas operasi rahasia (OTT) yang hanya menyasar politisi DPR dan pimpinan daerah. Pekerjaan KPK harus fokus pada pemberantasan dan pencegahan korupsi yang menyasar sektor-sektor strategis yang menimbulkan kerugian besar bagi negara, seperti energi, infrastruktur, pangan, dan kebijakan pemerintah.

Agenda kebijakan hukum dalam kasus-kasus tindak piana korupsi terlihat dari upaya negara untuk menormalisasi korupsi struktural

dengan tetap berada dalam kerangka legalistik. Dalam konteks ini, hukum tidak lagi berfungsi sebagai alat pengontrol kekuasaan, namun menjadi instrumen legitimasi politik atas kekuasaan itu sendiri. Oleh karena itu, penting untuk melihat keseluruhan proses peradilan pada dua tingkatan: sebagai praktik hukum dan sekaligus sebagai strategi politik dalam lanskap kekuasaan di Indonesia saat ini.

Kini KPK berada pada titik terendahnya, tidak berdaya akibat pemotongan kewenangan. Pada saat yang sama, upaya pembentukan opini terhadap pelemahan KPK juga dilakukan secara sistematis dan terstruktur. KPK, yang muncul sebagai hasil nyata dari reformasi, telah menjadi sasaran penghancuran oleh berbagai kelompok kekuatan politik dan ekonomi yang zona nyamannya terganggu. Selama lima tahun kepemimpinan Presiden Jokowi, KPK menghadapi *roller coaster* agenda pemberantasan korupsi, dimana ancaman pelemahan KPK tidak hanya dilakukan oleh kekuatan eksternal, melainkan juga oleh kekuatan di internal KPK (Umam, 2019).

Keseriusan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, bisa dilihat dari politik hukum yang menunjukkan kecenderungan penurunan kualitas dan melemah pasca perubahan Undang-Undang KPK tahun 2019. Dampaknya pada turunnya independensi kelembagaan KPK serta efektivitas penindakan. Sehingga perlu melihat keberhasilan lembaga anti korupsi di negara lain sebagai upaya penguatan independensi kelembagaan tindak pidana korupsi di Indonesia. Misalnya, model pemberantasan korupsi yang diterapkan oleh Independent Commission Against Corruption (ICAC) di Hong Kong. ICAC memperkuat integrasi penegakan hukum serta pendekatan preventif. ICAC lebih menekankan bahwa upaya pemberantasan korupsi perlu diperkuat di masyarakat melalui pendidikan anti korupsi yang konsisten (Xu & Xu, 2024).

Hong Kong melalui ICAC memperkuat pendekatan partisipatif dan transparan dalam membangun kepercayaan publik serta memperkuat legitimasi lembaga. Upaya tersebut menjadi efektif sebab diperkuat dengan kampanye anti korupsi yang cukup masif dan

respon cepat-aktif terhadap berbagai keluhan masyarakat. Sehingga membentuk suatu kebudayaan kesadaran anti korupsi dengan menempatkan masyarakat atau publik sebagai pilar utama dalam upaya pemberantasan korupsi. ICAC Menyasar semua lapisan masyarakat dengan strategi TAPE (Targeted, All-round, Partnership, Engagement), membangun budaya anti korupsi berbasis kesadaran masyarakat (Wong & Introduction, 1973).

ICAC memiliki kewenangan luas (penahanan, pembekuan aset, pelarangan bepergian) dengan supervisi yudisial. Upaya pencegahan (CPD) diperkuat dengan memperbaiki sistem kerja birokrasi dan swasta. CPD dilakukan untuk menganalisis sistem birokrasi dan merekomendasikan perbaikan untuk menutup celah korupsi. ICAC juga melibatkan sektor swasta & profesional untuk membentuk budaya integritas. Tidak hanya mengejar pelaku, tapi juga menghapus sistem yang memungkinkan korupsi. ICAC Menjalankan 8 kantor regional untuk menjangkau komunitas akar rumput. Melakukan propaganda

melalui media massa, drama TV, pengajaran sekolah, seminar bisnis (Peter Allan Commissioner, 1992).

Indonesia dapat mengadopsi pendekatan komprehensif, seperti yang diterapkan oleh Komisi Independen Anti Korupsi (ICAC) di Hong Kong, dengan mengintegrasikan strategi penegakan hukum, pencegahan, dan pemberdayaan masyarakat secara bersamaan. Selain meningkatkan upaya penuntutan terhadap pelaku korupsi agar memberikan efek jera, proses peradilan juga harus dikemas sebagai sarana edukasi kepada masyarakat, menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang merusak sistem negara dan kepercayaan masyarakat. Dalam hal pencegahan, Indonesia perlu mengembangkan kurikulum dan program pendidikan anti korupsi yang terstruktur di berbagai tingkat pendidikan, seperti yang diterapkan oleh ICAC, yang secara aktif menyasar generasi muda melalui pendidikan dan kampanye publik.

Di sisi kelembagaan, penguatan KPK sebagai lembaga independen mutlak diperlukan, termasuk pengukuhan kewenangan yang tegas serta perlindungan terhadap

intervensi atau tekanan politik. Terakhir, partisipasi publik harus ditempatkan sebagai pilar utama dalam ekosistem anti korupsi nasional—dengan memperluas ruang pengawasan masyarakat, pelibatan komunitas sipil, dan mekanisme pengaduan yang responsif dan transparan. Kombinasi dari langkah-langkah tersebut akan membentuk pendekatan sistemik yang lebih berdaya tahan dalam menghadapi tantangan korupsi di Indonesia.

Pasca revisi Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang KPK, Indonesia menghadapi kebutuhan mendesak untuk menerapkan perbaikan kelembagaan dalam sistem anti korupsi. Komitmen Presiden Prabowo sejak menjabat, yang diwujudkan dalam penggantian kerugian keuangan negara, dapat dilihat sebagai titik awal untuk memperkuat komitmen negara dalam memerangi korupsi. Namun, UU No. 19 Tahun 2019 sendiri menekankan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya berfokus pada penuntutan, tetapi juga mencakup pencegahan, koordinasi, pemantauan, dan penguatan sistem integritas nasional. Dalam konteks ini,

pernyataan Presiden Prabowo mengenai perlunya keseimbangan antara ketelitian hukum dan kepastian hukum menunjukkan orientasi normatif kebijakan anti korupsi, sekaligus membutuhkan konsistensi kelembagaan untuk menghindari melemahnya independensi lembaga penegak hukum, khususnya KPK. Oleh karena itu, perbaikan kelembagaan sangat penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip penegakan hukum yang tidak diskriminatif, akuntabilitas, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia tidak hanya menjadi retorika politik, tetapi terintegrasi secara struktural ke dalam konsepsi dan praktik langkah-langkah anti-korupsi setelah revisi undang-undang KPK.

Namun, komitmen ini harus ditegaskan dengan langkah-langkah konkret dan konsisten, dimulai dari presiden dan meluas ke semua tingkatan pemerintahan, termasuk tingkat administrasi terendah seperti kepala desa, agar deklarasi politik tidak hanya menjadi retorika belaka. Secara keseluruhan, narasi komitmen Presiden Prabowo dalam memerangi korupsi, dilihat dalam konteks Undang-Undang No. 19

Tahun 2019, menekankan pendekatan berbasis hak, sistemik, dan berkelanjutan. Pemberantasan korupsi dipahami tidak hanya sebagai pemulihan kerugian keuangan negara tetapi juga sebagai tindakan tegas terhadap pelaku dan aktor yang terlibat dalam korupsi untuk mencegah kekosongan penuntutan. Jika pemulihan kerugian negara digunakan sebagai satu-satunya indikator tekad, ini akan memberikan kemungkinan impunitas kepada pelaku tanpa sanksi pidana yang sesuai. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 harus dipahami sebagai landasan hukum untuk membangun sistem pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan umum dengan menyeimbangkan penegakan hukum dan pencegahan, serta memberikan KPK ruang lingkup strategis untuk secara efektif dan berkelanjutan memenuhi mandat anti korupsinya.

KESIMPULAN

Revisi undang-undang KPK No. 19 Tahun 2019 membawa konsekuensi mendasar terhadap kelembagaan KPK dalam sistem hukum Indonesia. Pasca-revisi terdapat dua faktor penurunan

kualitas kelembagaan KPK, secara internal dan eksternal. Faktor internal disebabkan oleh penurunan posisi, fungsi, dan wewenang KPK yang tidak hanya tereduksi secara normatif, tetapi juga mengalami distorsi dalam praktik penegakan hukum, ditandai dengan munculnya intervensi administratif melalui Dewan Pengawas. Faktor eksternal dipengaruhi oleh kekuasaan politik pemerintah yang berakibat pada penurunan efektivitas dalam penyidikan perkara yang melibatkan aktor politik, serta ketidakkonsistenan dalam pembentukan yurisprudensi atas kasus-kasus strategis yang menyeret pejabat eksekutif. Penempatan KPK dalam lingkup kekuasaan eksekutif telah membuat KPK terpengaruh oleh kekuasaan lain, terutama pemerintah. Analisis terhadap proses peradilan sejumlah kasus korupsi (Edhy Prabowo, Juliari Batubara, Syahrul Yasin Limpo, dan Lukas Enembe) menunjukkan bahwa KPK mempunyai ruang lingkup yang terbatas dalam menjalankan fungsi penyidikan dan penuntutannya, kewenangan yang terfragmentasi antar lembaga, dan prosesnya cenderung subjektif pada pelaku. Adanya pola inkonsistensi penanganan kasus-kasus tersebut menunjukkan adanya pergeseran orientasi dari pendekatan independensi institusional ke pendekatan integrasi administratif, sehingga membuka ruang

tekanan politik dan konflik kepentingan serta jauh dari pemenuhan keadilan.

Indonesia harus belajar dari keberhasilan Komisi Independen Anti Korupsi (ICAC) di Hong Kong, yang menunjukkan model kelembagaan anti korupsi berdasarkan integritas struktural, strategi pencegahan komprehensif, dan keterlibatan masyarakat melalui pendidikan dan transparansi. Komisi Independen Anti Korupsi tidak hanya mempunyai kewenangan luas untuk bertindak, namun juga berupaya meningkatkan kesadaran kolektif anti korupsi melalui pendekatan partisipatif yang konsisten. Hal ini menegaskan bahwa efektivitas pemberantasan korupsi sangat bergantung pada desain kelembagaan yang independen, didukung oleh dukungan masyarakat dan perlindungan dari campur tangan kekuasaan. Oleh karena itu, perlu dibangun kembali kerangka hukum KPK yang menempatkan independensi operasional, akuntabilitas, dan partisipasi publik sebagai prinsip utama. Tanpa hal ini, pemberantasan korupsi akan tetap menjadi simbol politik, dan bukan alat untuk mengendalikan kekuasaan yang signifikan dalam negara demokratis yang diperintah oleh hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Riewanto, Andy Omara, et. al. (2023). *Hukum Tata Negara*.

- Anandya, D., & Kaban, L. E. (2023). Laporan Hasil Pemantauan Tren Vonis 2022 Menurunnya performa kerja Mahkamah Agung. *Indonesia Corruption Watch*, 5–7.
- Ari, M. A. A. (2022). Kedudukan Kpk Sebagai Lembaga Negara Dalam Perspektif Konsep Trias Politica. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2(1), 8–13. <https://doi.org/10.52005/rechten.v2i1.51>
- Asshiddiqie, J. (2006). Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. *Sekretaris Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*, hlm.203.
- Badan Legislasi Nasional DPR RI. (2019). *Naskah Akademis RUU Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Vol. 3, pp. 1–63). Badan Legislatif Nasional.
- Claritha Delia Lohanda, C. S. T. K. (2024). Hukum Acara Pidana dalam Kasus Korupsi di Kementerian Pertanian dengan tersangka. *Kewarganegaraan*, 8(2), 1487–1493.
- Edbert, F., Tundjung, D., & Sitabuana, H. (2022). Keuangan Negara Dan Kerugian Negara Di Indonesia Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Serina Iv Untar 2022*, 513–522.

- Indonesia Corruption Watch. (2024a). Laporan-Evaluasi Kinerja KPK 2019-2024. *Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia*.
- Indonesia Corruption Watch. (2024b). Laporan Hasil Pemantauan Tren Vonis 2023. *Indonesia Corruption Watch*, 1–51.
- Indonesian Corruption Watch. (2021). *Laporan Hasil Pemantauan Tren Vonis Tahun 2021*. 85–86. https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Laporan_Hasil_Pemantauan_Tren_Vonis_Tahun_2021.pdf
- Indrayana, D. (2016). Jangan Bunuh KPK Korupsi Pemberantasan Korupsi. In *Intrans Publishing Indonesian Corruption Watch (ICW) PuKAT Korupsi UGM*. Intrans Publishing.
- Kurniawan, A., & Suhadi, S. (2024). Pemikiran Mahfud Md Terkait Politik Hukum Dan Penerapan Tertib Hukum Di Indonesia Ditinjau Dari Doktrin Kelsenian. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 4(5), 1610–1617. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5.2557>
- Mahfud MD. (2010). *Politik Hukum di Indonesia* (4th ed.). Rajawali Press.
- Menkumham. (2019). Penjelasan atas UU No. 19 Tahun 2019. 6409, 11.
- Mertokusumo, S. (2014). *Teori Hukum*. Cahaya Atma Pustaka.
- Munawar, S. (2025). Ratio Legis Konsep Pemidanaan Hukuman Mati Terhadap Koruptor Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia. *Law, Development and Justice Review*, 8(1), 1–19. <https://doi.org/10.14710/ljr.8.2025.1-19>
- Muntoha, M. (2009). Demokrasi Dan Negara Hukum. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16(3), 379–395. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss3.art4>
- Orba Manullang, S., Kusumadewi, Y., Kristian Siburian, H., Siburian, H., & Sipayung, B. (2023). Problematika Hukum atas Pembentukan Perubahan Kedua atas UU KPK. *Journal on Education*, 05(02), 4885–4897.
- Peter Allan Commissioner. (1992). Fifth International Anti-Corruption Conference Amsterdam Empirical Knowledge On Strategies For Corruption Control. In *Independent Commission Against Corruption Hong Kong* (Vol. 120, Issue 11, p. 259). Independent Commission Against Corruption Hong Kong.
- Pranoto, D. S., & Kurniawan, T. (2023). Tiga tahun reformasi kelembagaan komisi pemberantasan korupsi: Sebuah analisis narasi kebijakan. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 8(2), 151–164.

- Putra Astomo. (2018). *Ilmu Perundangan Undangan Teori dan Praktik di Indonesia*. Rajawali Press.
- Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009, 19 Mahkamah Konstitusi RI 19 (2009).
- Ramadhana, K., & Oktaryal, A. (2020). Laporan Penelitian Proyeksi Masa Depan Pemberantasan Korupsi Menelisik Pengesahan Revisi Undang-Undang KPK. *Icw*, 68.
- Riza Sirait, & Ismaidar Ismaidar. (2024). Politik Hukum Kedudukan KPK Sebagai Lembaga Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 3(1), 279–291. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i1.3346>
- Robin, P., & Giroth, I. R. (2023). Pusaran Post-Truth Loyalis Gubernur Papua Lukas Enembe dalam Kasus Korupsi. *MUKASI: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(2), 151–158. <https://doi.org/10.54259/mukasi.v2i2.1593>
- Samosir, D. (2016). Faktor-Faktor yang Menyebabkan Materi Muatan Undang-Undang Bertentangan Dengan UUD 1945. *Jurnal Konstitusi*, 12(4), 773. <https://doi.org/10.31078/jk1246>
- Saragi, P., & Washington Hasiholan, A. (2025). Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Honeste Vivere*, 35(1), 138–147. <https://doi.org/10.55809/hv.v35i1.430>
- Selfi Suriyadinata, & Ananda Putra Rezeki. (2022). Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ketatanegaraan. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(2), 30–35. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i2.81>
- Studi, P., Hukum, I., Hukum, F., & Ganesh, U. P. (2025). *Efektivitas Hukuman Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi : Studi Perbandingan antara Indonesia dan China* Anak Agung Bagus Adhita Mahendra Putra. 2.
- Syamsudin Radjab. (2021). *Konfigurasi Politik dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Nagamedia.
- Transparency Internasional Indonesia. (2023). Evaluasi Komisi Pemberantasan Korupsi 2019-2023. *Tii*.
- Tri, N., Dewi, A., Sultan, U., Banten, M. H., Syech, J., Al-Bantani, N., Sukawana, K., Curug, K., & Serang, K. (2025). Peran KPK Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(April), 63–69.

- Umam, A. K. (2019). Lemahnya Komitmen Antikorupsi Presiden di Antara Ekspektasi Pembangunan Ekonomi dan Tekanan Oligarki. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5(2), 1–17. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2.477>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Natlons Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003), BPK RI 1.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Natlons Convention Against Corruption, 1999 JDIH 1 (2006).
- Wong, C., & Introduction, I. (1973). *Anti-Corruption Measures of the Independent Commission Against Corruption , Hong Kong Special Administration Region , China and Strategies and Experience of Its Community Relations Department.* 145–153.
- Xu, J., & Xu, J. (2024). Differential public support and the independence of anti-corruption agencies. *European Political Science Review*, 16(1), 72–93. <https://doi.org/10.1017/S1755773923000231>